

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu menggali sumber dana berupa pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Ruyadi, 2009).

Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Pasal 2 Undang – undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, serta pajak air permukaan (www.dppad.jatengprov.go.id).

Menurut utami (2014) Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang besar seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terbukti dari banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya. serta syarat

untuk memiliki kendaraan bermotor itu sendiri sangat mudah. Sebagaimana kita tahu, saat ini pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat yang sangat mudah dan dealer-dealer yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat. Melihat realita ini, diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor.

Pendidikan pajak kendaraan bermotor dapat meningkat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan (Randy,2016). Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak. Seharusnya pemahaman tentang wajib pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat agar sejak dini sudah mengetahui pentingnya pajak bagi suatu negara. Pengetahuan perpajakan bagi semua kalangan baik pelajar, pengusaha, maupun masyarakat pada umumnya. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak juga disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya dibidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum,2012). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Arahman,2012).

Kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor terpenting dalam kepatuhan wajib pajak. Perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Masyarakat yang memiliki kesadaran wajib pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi (Musyarokah,2008) Tanpa adanya pengetahuan tentang manfaat pajak tidak mungkin orang sukarela untuk membayar pajak.

Kualitas pelayanan pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Perilaku pegawai pajak dalam melayani masyarakat sangat berpengaruh pada besar kecilnya pemenuhan kewajiban pajak orang pribadi. Pelayanan fiskus merupakan hal penting dalam menggali penerimaan negara dimana pegawai pajak harus melayani para wajib pajak secara professional, jujur, dan bertanggung jawab. Apabila terjadi sikap yang membuat wajib pajak tidak nyaman ketika membayar kewajibannya, dapat menyebabkan kurang nyamannya wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor langsung ke samsat, biasanya mereka menggunakan biro jasa untuk membayar pajaknya. Biro jasa atau yang biasa disebut calo, biasanya mereka berkedok sebagai para tukang parkir dan kemudian menawarkan jasanya. Hadirnya praktik percaloan dalam kepengurusan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu bentuk dari lemahnya kontrol pengawasan negara. Agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di kantor SAMSAT, maka dibutuhkan suatu inovasi pelayanan supaya pelayanan menjadi lebih baik. Suatu pelayanan publik dikatakan berkualitas apabila

pelayanan tersebut mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.

Sanksi pajak juga memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sampai bertahun – tahun, ini membuktikan bahwa wajib pajak sangat menganggap remeh kewajibannya. Akhir – akhir ini untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPAD) Jateng memberikan layanan pembebasan sanksi administrasi atau pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi kendaraan yang terdaftar di wilayah provinsi ini.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. (sumber : www.pajak.go.id)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Randy Ilhamsyah dengan judul “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan

Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Grobogan). Peneliti ingin mengetahui apakah di tempat yang berbeda mempunyai hasil penelitian yang sama atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah pemahaman dan pengetahuan wajib tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?
- d. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?
- e. Apakah pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan,, dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- e. Untuk menganalisis pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan perpajakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Aparat Pajak
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan dan pemberian sanksi perpajakan.
2. Bagi Wajib Pajak
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.
3. Bagi Penulis
Menambah wawasan penulis mengenai bagaimana pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dijelaskan tentang konsep dan teori yang mendasari pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan gender terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai variabel – variabel dan metode – metode yang digunakan dalam penelitian, seperti penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan – kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan berisi saran – saran yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

